


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di antara tujuan luhur hukum syariat Islam (*al-maqasid al-syariah al-khamsah*) adalah dalam rangka *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).<sup>1</sup>

Khusus dalam kerangka menjaga keturunan, Allah SWT mensyariatkan lembaga perkawinan sebagai suatu ibadah atau sunnah. Banyak sekali ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kepada manusia untuk melangsungkan perkawinan, Dasar Alquran diantaranya tercantum dalam beberapa surah misalnya surah an-Nisa ayat 1, surah ar-Ruum ayat 21, surah an-Nuur ayat 32 dan sebagainya. Di dalam surah an-Nisa ayat 1 Allah swt berfirman sebagai berikut:



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

---

<sup>1</sup>Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), h. 10.

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt menjadikan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan supaya mereka saling melangsungkan perkawinan dan dari situ lahirlah keturunan yang banyak.

Di dalam beberapa hadis juga berisi perintah melangsungkan perkawinan. Suatu kali ada beberapa sahabat mendatangi rumah Nabi saw untuk mengetahui perihal ibadah beliau. Ternyata dalam penilaian mereka ibadah Nabi itu biasa-biasa saja. Di antara sahabat itu beranggapan bahwa hal itu wajar bagi Nabi sebab beliau seorang yang *ma'shum*, dosa yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah SWT dan Nabi SAW pasti masuk surga. Berbeda dengan mereka manusia biasa, tidak ada jaminan bersih dari dosa dan pasti masuk surga. Lalu mereka memasang tekad, yang seorang ingin shalat sepanjang malam tanpa istirahat, yang seorang ingin terus menerus berpuasa tanpa berbuka, dan yang seorang lagi tidak ingin kawin supaya konsentrasi ibadahnya tidak terganggu. Pendirian sebagian sahabat ini menjadi *sababul wurud* (sebab turunnya hadis) Nabi yang melarang hal tersebut, sebagai berikut:

.....فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى)

Artinya: Maka barangsiapa tidak mengikuti, sunnahku, maka bukan golonganku.

(HR al-Bukhari).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Jilid III, Juz 6, (Beirut; Dar al-Fikr, 1401 H), h. 116.

Selanjutnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dinyatakan:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Abi Ayyub berkata: Bersabda Rasulullah saw: Empat dari sunnah para Rasul adalah rasa malu, berharum-haruman, bersiwak dan nikah” (HR al-Tirmidzi).<sup>3</sup>

Jadi, agama Islam tidak menghendaki adanya umat Islam yang menjauhi perkawinan, meskipun dengan alasan yang baik, misalnya untuk konsentrasi ibadah. Islam tidak menghendaki pembujangan, sebab masing-masing anggota tubuh itu mempunyai hak yang harus dipenuhi. Hak perut makan dan hak badan yang kecapean bekerja istirahat dan tidur, begitu pula hak organ seksual harus dipenuhi dengan jalan kawin. Oleh karena itu Islam menjadikan nikah ini sebagai sunnah dan sunnah ini merupakan salah satu sunnahnya para Rasul.

Kemudian pada hadis lainnya juga dinyatakan yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَزَوِّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخارى)

Artinya: Berkata Abdullah bin Mas’ud: Kami di masa Nabi saw adalah para pemuda yang tidak memiliki apa-apa (miskin), maka berkata kepada

<sup>3</sup>Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*. Jilid 2. (Surabaya: Maktabah Dahlan, 1998), h. 272.

kami Rasulullah Saw: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu kawin maka kawinlah, sebab kawin itu menjaga pandangan dan memelihara kehormatan (kelamin), dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi perisai baginya (HR Al-Bukhari).<sup>4</sup>

Melalui hadis ini Rasulullah saw menyuruh para pemuda yang memiliki kemampuan agar kawin, sebab kawin itu menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Beliau menyuruh kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan supaya pandangan mata dan kehormatan terjaga, dan bila tidak mampu disuruh berpuasa, sebab puasa akan melemahkan hawa nafsu seksual. Istilah mampu *al-ba'ah* yang dimaksudkan adalah mampu bersetubuh dan mampu membiayai pernikahan. Jadi orang yang mampu keduanya disuruh untuk menikah.<sup>5</sup>

Apabila seseorang hanya memiliki keinginan bersetubuh saja, tetapi belum mampu di segi ekonomi, maka belum dianjurkan kawin. Mereka ini disuruh menahan diri, misalnya dengan berpuasa kalau memang sanggup dilakukan, atau mengisi waktunya dengan kegiatan yang positif. Tetapi berusaha kawin tetap lebih baik, sebab bisa saja Allah memberikan karunia rezeki dengan kawin. Begitu pula orang yang mampu di segi nafkah, tetapi keinginan kawin tidak mendesak, maka ia boleh saja menunda kawin, tetapi kawin tetap lebih baik guna melaksanakan sunnah.

Melalui perkawinan yang sah akan lahir sejumlah anak yang jelas nasabnya dan jelas orangtua yang bertanggung jawab atasnya, baik di segi

---

<sup>4</sup>Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 117.

<sup>5</sup>Al-Imam Muhammad Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), h. 110.

*hadhanah* (pengasuhan), pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Rasulullah saw menjadikan nikah sebagai salah satu sunnah yang utama sekaligus menyuruh menikahi perempuan yang subur (*al-mar'ah al-walud*), supaya banyak anak keturunan yang lahir daripadanya, sehingga umat Islam menjadi banyak dan hal itu menjadi kebanggaan Rasulullah di hari kiamat kelak.<sup>6</sup>

Anak-anak yang lahir dari perkawinan akan meneruskan keturunan dari seseorang dan suatu keluarga, sehingga terciptalah suatu generasi ke generasi yang lain, demikian berlanjut dari dulu sampai sekarang, sehingga penduduk dunia ini semakin banyak dan ramai. Mereka inilah yang mengisi kehidupan dunia dari masa ke masa, membangun dan memajukan kehidupan dunia. Terlebih jika manusia dimaksud memiliki kelebihan ilmu dan keahlian maka banyaklah kemajuan yang dicapai.

Namun dalam menjalankan kehidupan keluarga dengan anak-anak yang lahir daripadanya, banyak orangtua yang mengalami keterbatasan dan kelemahan dalam hal kemampuan ekonomi, sehingga anak-anak mengalami permasalahan dalam pengasuhannya. Ada kalanya orangtua tidak mampu mengasuh dan menafkahi anak-anaknya sebagaimana mestinya karena terlalu banyak memiliki anak atau karena keterbatasan kemampuan ekonomi (miskin), dan ada pula karena salah satu atau kedua orangtua anak meninggal, sehingga ia menjadi yatim atau

---

<sup>6</sup>Al-Imam Muhammad Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, h. 111. Untuk mengetahui seorang perempuan itu subur atau tidak biasanya dengan melihat latar belakang ibu atau neneknya, sebab jika ibunya subur peranak, anaknya juga demikian. Persoalan ini terlepas dari kebijakan pemerintah sekarang yang melalui program Keluarga Berencana tidak menghendaki anak yang banyak.

piatu. Namun di sisi lain ada juga keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi, namun tidak memiliki anak untuk diasuh.

Berkaitan dengan masalah ini berlakulah kebiasaan pengangkatan anak, yang di masa jahiliyah disebut dengan *tabanni*, dan di masa sekarang dikenal dengan adopsi. Di masa jahiliyah pengangkatan anak (*tabanni*) bersifat total dan permanen sehingga mengaburkan nasab anak dengan orangtuanya dan orang tua kehilangan hubungan biologis dan sosial dengan anaknya. Ketika agama Islam datang, praktik pengangkatan anak masih dilakukan, seperti dilakukan oleh Rasulullah saw yang menjadikan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau, sehingga sempat dipanggil Zaid bin Muhammad. Namun kemudian turun ayat Alquran yang melarang sebutan seperti itu, sehingga kemudian Zaid disebut dengan nama orangtuanya, yaitu Zaid bin Haritsah. Hubungan Zaid dengan orang tua aslinya tetap dipelihara. Setelah Zaid berangsur dewasa, ia pernah ditawarkan untuk kembali kepada orangtua aslinya, namun ia menolak dan merasa senang bersama Rasulullah, tetapi tetap mengakui dan berhubungan dengan orangtuanya.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, fenomena pengangkatan anak banyak terjadi. Di masa lalu pengangkatan anak tersebut berlangsung secara alami, tanpa melalui aturan dan prosedur tertentu. Orang yang merasa mampu senang memelihara anak angkat, baik anak dari kalangan keluarganya sendiri maupun orang lain. Hubungan anak dengan orang tuanya ada yang tetap dijaga dan ada pula yang seolah terputus.

---

<sup>7</sup>Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), h. 40.

Peluang untuk pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 12 UU ini diterangkan:

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksudkan dalam ayat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilaksanakan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 12 di atas menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak berakibat putusya hubungan antara anak angkat dengan orangtuanya atau keluarganya sesuai hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, dan pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui pencatatan sebagai bukti sah pengangkatan anak, sehingga menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan pengangkatan anak pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Sosial Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Prosedur Pengadilan Pengangkatan Anak.

Bersamaan itu ada prosedur pengangkatan anak yang harus ditempuh. Apabila anak yang akan diangkat berada di klinik atau rumah sakit atau praktik bidan, dan orangtua aslinya karena pertimbangan tertentu bersedia anaknya

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Penjabarannya, (Jakarta: Sinargrafika, 2000), h. 52 dan 64.

diasuh/diangkat orang lain, maka lembaga ini harus lebih dahulu melaporkan kepada Dinas Sosial setempat. Apabila anak tersebut tidak diketahui orangtua aslinya, maka lebih dahulu dilaporkan kepada Kepolisian dan kemudian ke Dinas Sosial. Selanjutnya dinas sosial menunjuk lembaga/panti social anak untuk merawat dan menampungnya sementara, kemudian dinas sosial menginformasikan kepada masyarakat melalui media siapa yang akan bersedia memungut atau mengangkat anak anak tersebut, dan kalau ada yang bersedia maka Dinas sosial akan melakukan studi kelayakan ke lapangan, yaitu berkunjung ke rumah calon orang tua anak angkat, dan setelah itu akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Biasanya masa persidangan berlangsung sampai 6 bulan sebelum diputuskan menerima atau menolak permohonan menjadi orang tua angkat tersebut. Apabila dikabulkan, maka dinas social akan melakukan evaluasi sekali dalam 6 bulan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan ajaran agama dan / atau adat istiadat masyarakat.<sup>9</sup>

Ketentuan dan prosedur seperti inilah yang dijalankan oleh Dinas Sosial di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin, ketika ada orang tua yang akan mengangkat anak secara sah dan melalui jalur resmi. Instansi ini setiap bulan menerima permasalahan terkait dengan anak, ada anak yang tidak diketahui orang tuanya, ada anak yang diterlantarkan, namun ada juga orang tua yang berminat

---

<sup>9</sup>*Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Banjarmasin: Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin, 2018).



untuk mengasuh anak, baik secara resmi maupun tidak resmi. Dinas Sosial menekankan agar pengangkatan anak dilakukan secara resmi, supaya terhindar dari pelanggaran hukum, juga untuk kepentingan orang tua dan anak itu sendiri. Kalau tidak melalui jalur resmi yang dikuatkan oleh putusan pengadilan, dikhawatirkan akan ada tuntutan dari orang tua bahwa anaknya dibawa lari orang lain, atau ada pemerasan, atau anak diperlakukan secara tidak manusiawi karena tidak adanya pengawasan dari instansi terkait.<sup>10</sup>

Praktik pengangkatan anak memang banyak dilakukan oleh warga masyarakat, namun kebanyakannya hanya melakukannya di bawah tangan. Hal tersebut tidak saja terjadi di masa-masa lalu ketika belum banyak perangkat hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak, tetapi juga terjadi sekarang ini. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena warga masyarakat bersangkutan lebih ingin serba mudah, cepat, dan sederhana, sementara berurusan lewat instansi pemerintah atau pengadilan mungkin dalam anggapan mereka sulit, dan memakan waktu lama.

Hal ini dapat dilihat dari keinginan dua orang suami istri yang mengangkat anak, masing-masing bernama R dan Z, beralamat di Kelurahan Pemurus Dalam Banjarmasin. Mereka ini mengangkat seorang anak perempuan bernama M anak pasangan H dan S yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi. Mulanya mereka ingin mengangkat anak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun ternyata proses permohonan pengangkatan anak yang mereka jalani sangat lama, mencapai satu tahun, sehingga mereka tidak jadi mengangkat anak secara

---

<sup>10</sup>Hj. Nurbaiti, S.Sos., Wakil Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dalam Sosialisasi Pengangkatan Anak di Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin, 10 November 2018.

prosedural dan memilih langsung saja mengangkat anak tanpa prosedur pengadilan, karena mereka memang ingin, belum punya anak kandung dan memiliki kemampuan ekonomi untuk memelihara anak angkat..

Begitu juga dengan dua orang suami istri yaitu F dan H beralamat di Jalan Ratu Zalekha Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin Timur. Mereka ini mengangkat dua orang anak bayi kembar masing-masing bernama Ra dan Ri, anak dari S dan E. Orangtua angkat ini sudah punya anak kandung, namun masih ingin mengasuh anak angkat karena ingin menolong orang dan untuk menjamin masa depan anak tersebut. Namun proses yang ditempuh cukup lama, sehingga mereka kemudian mengangkatnya di luar prosedur, karena mereka memang memiliki keinginan kuat dan kemampuan untuk mengangkat anak tersebut.

Permasalahan di atas menurut penulis penting untuk dikaji atau diteliti lebih lanjut. Berkenaan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan cara membahas fenomena pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah tesis berjudul: “Pengangkatan Anak di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kota Banjarmasin?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Pengangkatan Anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji proses pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kota Banjarmasin.
2. Mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini kiranya bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya teori-teori yang berhubungan dengan pengangkatan anak, baik yang diatur atau diajarkan dalam Hukum Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Positif.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak supaya lebih membuka kesempatan orang, keluarga dan masyarakat dalam menolong antarsesama, khususnya dalam bentuk mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu secara resmi sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan instansi terkait untuk mempermudah teknis pengangkatan anak, sehingga proses pengangkatan anak berjalan lancar, cepat dan mudah.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna memperjelas duduk permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka ditegaskan sebagai berikut:

1. Anak angkat, adalah anak orang lain dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak sendiri oleh orangtua angkat/pengasuhnya.<sup>11</sup> Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>12</sup> Anak angkat yang dimaksudkan di sini, kadangkala juga disebut anak asuh, maksudnya anak orang lain yang diangkat dan diasuh sebagai

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 251.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 31

anak sendiri di rumah keluarga yang mengangkatnya, tanpa memutuskan hubungan dengan orangtua kandungnya.

2. Pengangkatan anak, yaitu mengangkat anak orang lain untuk dipelihara, diasuh dan dididik dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang, tanpa mengubah status nasab dan agamanya.<sup>13</sup> Pengangkatan anak yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat dengan memisahkan anak tersebut dari orangtuanya kemudian mengambil alih tanggung jawab pengasuhan dan pendidikannya sampai dewasa, tanpa mengubah nasab anak tersebut.
3. Di bawah tangan, maksudnya proses mengangkat anak itu secara adat atau agama saja tanpa dikuatkan oleh dokumen tertentu, prosedur yang ditempuh dalam pengangkatan anak tersebut di luar aturan perundang-undangan dan di luar penanganan instansi terkait, yaitu Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarmasin serta Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui media online, diketahui ada beberapa penelitian yang terkait dengan pengangkatan anak, diantaranya:

Penelitian Endang Sri Utami berjudul: “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”, tesis pada UIN Suann Kalijaga Yogyakarta, 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta sudah tersedia

---

<sup>13</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 178.

sejumlah anak yang dapat diasuh oleh orang tua yang berminat. Anak dimaksud ada yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu, ada juga anak yang tidak jelas orang tuanya. Orang-orang atau keluarga yang berminat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui yayasan, setelah yayasan melakukan observasi atau studi kelayakan kepada keluarga yang akan mengangkat anak, kemudian dirasa layak, maka akan ditetapkan menjadi orangtua angkat. Sebaliknya kalau dianggap tidak layak, atau ada motif yang dapat merugikan hak-hak dan masa depan anak maka akan ditolak, dan dicarikan orangtua angkat lain yang dianggap layak.<sup>14</sup>

Penelitian Baroratul Munirah, berjudul “Motif dan Akibat Pengangkatan Anak di Kecamatan Wajok Kabupaten Malang”, tesis pada UIN Malang, 2015. Penelitian ini menyatakan bahwa di Kecamatan Wajok Kabupaten Malang, banyak terjadi pengangkatan anak, ada melalui pengadilan dan ada juga di luar pengadilan. Motif pengangkatan anak tersebut kebanyakan untuk menolong keluarga yang kurang mampu, sementara orangtua yang mengangkatnya tidak punya anak. Namun pengangkatan anak itu ada juga berakibat renggangnya hubungan anak angkat dengan orangtua aslinya, setelah anak angkat tersebut sudah menyatu dengan orangtua angkatnya.<sup>15</sup>

Makalah Dra. Hj. Siti Balqis, pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2012, yang berjudul “Tabanni dan Adopsi”, merupakan kajian

---

<sup>14</sup>Endang Sri Utami, “*Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)*”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. x.

<sup>15</sup>Baroratul Munirah, “Motif dan Akibat Pengangkatan Anak di Kecamatan Wajok Kabupaten Malang”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. ix.

literatur yang meneliti perbandingan antara *tabanni* di masa jahiliyah dengan adopsi di masa sekarang. Disebutkan bahwa *tabanni* dilarang (hukumnya haram) sebab mengaburkan nasab anak dengan orangtuanya, sedangkan adopsi dibolehkan asalkan tidak mengaburkan status dan nasab anak dan dilakukan semata untuk menolong anak, bukan untuk mengeksploitasi anak.<sup>16</sup>

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini adalah mengkaji pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di bawah tangan di Kota Banjarmasin. Melihat beberapa penelitian di atas, tampaklah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dari segi masalah dan lokasinya. Penelitian juga relatif baru, penting dan aktual, dan karenanya perlu dan bermanfaat untuk dilakukan, serta sesuai dengan jurusan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>16</sup>Hj. Siti Balqis, "*Tabanni dan Adopsi*", *Makalah*, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2012), h. 10-11.